

**Perjanjian Kerjasama antara
Pegadaian Tring dan @philipmulyana**

Commercial Terms/Ketentuan Komersial	Remarks/Keterangan
1. Client's name/nama dari Klien	: PT Lunar Artha Solusi
2. Client's domicile/domisili dari Klien	: SOVEREIGN PLAZA, LANTAI 12, JALAN TB SIMATUPANG NOMOR 36 RT. 000 RW. 000, CILANDAK BARAT, CILANDAK, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
3. Vendor's name/nama dari Vendor	: CV CUAN BARENG ABADI
4. Vendor's domicile/domisili dari Vendor ¹	: Huddle Hub, 1 Park Residence Tower A Lantai Mezzanine, Jalan KH. M. Syafii Hadzami Nomor 1 Gandaria, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
5. Vendor's authorized representative(s)/ (para) perwakilan yang berwenang dari Vendor ²	: Philip Mulyana
6. Product(s)/Produk	: Detail Posting - 1X Tiktok Video - Boosting 30 days

¹ Fill in with the Vendor's address as per Identification Card (if an individual person) or Certificate of Domicile (if an entity) /Isi dengan alamat dari Vendor sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (jika orang perorangan) atau Sertifikat Domisili Perusahaan (jika badan).

² Only if the Vendor is being represented/Hanya jika Vendor diwakili.

7. Periode Campaign	Periode Campaign : August 2026
8. Vendor's Bank Account/Rekening Bank dari Vendor	: BCA atas nama Cuan Bareng Abadi CV No Rek: 7105777680

PERHITUNGAN IMBALAN VENDOR

Uraian	Nilai (Rp)
Basic Rate	Rp5.400.000
PPH	Rp27.136
Jumlah yang diterima	Rp5.427.136

Please firstly read the following thoroughly and carefully:

- A. The above Commercial Terms along with the following Signing Page and the Terms and Conditions attached to it

(collectively, "**Agreement**") constitute one inseparable and integrated legally binding agreement by and between:

1. we, whose name and domicile are mentioned in the Commercial Terms above, and being represented by the authorized representative(s), whose name(s) are mentioned in the

Mohon terlebih dulu baca hal berikut secara menyeluruh dan hati-hati:

- A. Ketentuan Komersial bersamaan dengan Halaman Penandatanganan berikut dan Syarat dan Ketentuan yang terlampir

(secara bersama-sama, "**Perjanjian**") merupakan suatu perjanjian yang secara sah mengikat yang tidak dapat dipisahkan dan menyatu, oleh dan antara:

Commercial Terms above ("**Client**" or "**we**"); and

1. kami, yang nama dan domisilinya tersebut pada Ketentuan Komersial di atas, dan yang diwakili oleh (para) perwakilan yang berwenang, yang

2. you, whose name and domicile are mentioned in the Commercial Terms above, (if applicable) being represented by the authorized representative(s), whose name(s) are mentioned in the Commercial Terms above ("**Vendor**" or "**you**"),

namanya disebut pada Ketentuan Komersial di atas ("**Klien**" atau "**kami**"); dan

2. anda, yang nama dan domisilinya tersebut pada Ketentuan Komersial di atas, (jika berlaku) yang diwakili oleh (para) perwakilan yang berwenang, yang namanya disebut pada Ketentuan Komersial di atas ("**Vendor**" atau "**anda**"), which are referred to individually as a/the "**Party**" or collectively as "**Parties**".

yang disebut secara sendiri-sendiri sebagai salah satu **"Pihak"** dan

bersama-sama sebagai **"Para Pihak"**.

B. By signing the column reserved for you below, you are deemed to have thoroughly (and carefully) reviewed (and agreed to be bound by (and subject to)) all provisions of this Agreement.

B. Dengan menandatangani kolom yang disediakan untuk anda di bawah ini, anda dianggap telah secara menyeluruh (dan berhati-hati) mengkaji (dan sepakat untuk terikat dengan (dan tunduk pada)) seluruh ketentuan dari Perjanjian ini.

C. Please respond to this Agreement by signing the column or giving us your feedback to any part of it before the Availability Period is expired. This Agreement may partly or entirely be in any way whatsoever amended unilaterally by us, the Client, after the Availability Period is expired.

C. Mohon tanggapi Perjanjian ini dengan menandatangani kolom tersebut atau memberikan kami tanggapan anda atas bagian manapun dari Perjanjian ini sebelum Periode Ketersediaan berakhir. Perjanjian ini dapat secara sebagian atau keseluruhan dengan cara apapun diubah secara sepihak oleh kami, Klien, setelah Periode Ketersediaan berakhir.

Terms and Conditions

Clause 1 Defined Terms

Unless explicitly defined otherwise elsewhere in this Agreement, all terms defined in this Agreement have the meanings given to them in this Clause, as follows:

1. **"Availability Period"** means 7 (seven) calendar days after this Agreement is signed by the Client;
2. **"Delivery Deadline"** means deadline for the Vendor to completely deliver the Product(s) to the Client in accordance with (and as stipulated at the beginning of) this Agreement;

Syarat dan Ketentuan

Pasal 1 Istilah Yang Didefinisikan

Kecuali secara eksplisit didefinisikan secara lain pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, seluruh istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian yang diberikan pada mereka dalam Pasal ini, sebagai berikut:

1. **"Periode Ketersediaan"** berarti 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Klien;
2. **"Batas Waktu Penyerahan"** berarti batas waktu bagi Vendor untuk secara penuh menyerahkan Produk kepada Klien sesuai dengan (dan sebagaimana ditetapkan pada bagian pendahuluan dari) Perjanjian ini;

3. "**Force Majeure**" means events that are beyond the prediction and control of any failing Party and that occur continuously that obligations and/or responsibilities of such failing Party cannot be duly fulfilled, including but not limited to fire, riots, earthquakes, public disorders or massive float;
4. "**ICC**" means Indonesian Civil Code;
5. "**Specifications**" means specifications of the Product(s); and
6. "**Validity Period**" means 30 (thirty) calendar days after the Delivery Deadline
3. "**Keadaan Kahar**" berarti peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan yang diluar kendali Pihak yang lalai dan yang terjadi secara terus menerus sehingga kewajiban dan/atau tanggung jawab dari Pihak yang lalai tersebut tidak dapat secara sah dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan, gempa bumi, kekacauan masyarakat atau banjir besar;
4. "**KUHP**" berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
5. "**Spesifikasi**" berarti spesifikasi dari Produk; dan
6. "**Periode Berlaku**" berarti 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah konten pertama ditampilkan.

Clause 2 Product(s)

1. The Vendor undertakes to ensure that the Client receives the Product(s) within the Delivery Deadline at the latest.
2. The vendor guarantees that the product is his own work and will not adapt or duplicate the work of others or plagiarism or the like which is prohibited by law.
3. If necessary and to ensure delivery of the Product(s) accordingly, the Client may from time to time inform the Specifications to the Vendor. Upon acceptance of the Specifications by the Vendor, the Vendor is deemed to have thoroughly (and carefully) reviewed (and agreed to deliver the Product(s) in accordance with) the Specifications. Each Party acknowledges that the Specifications constitute an inseparable and integrated part of this Agreement.
4. The vendor is willing to make a maximum of two revisions to the script or storyline and one round of minor edits.
5. The Vendor undertakes to keep the Client's content posted on the Vendor's social media account within a minimum of 1 (one) month after the content is firstly aired.

Pasal 2 Produk

1. Vendor berjanji untuk memastikan bahwa Klien menerima Produk paling lambat pada Batas Waktu Penyerahan.
2. Vendor menjamin bahwa produk adalah hasil karyanya sendiri dan tidak akan melakukan penyalahgunaan ataupun penggandaan karya orang lain atau plagiarisme maupun yang sejenis dengan itu yang dilarang oleh undang-undang.
3. Jika diperlukan dan untuk memastikan penyerahan Produk sebagaimana mestinya, Klien dapat dari waktu ke waktu menginformasikan Spesifikasi kepada Vendor. Dengan diterimanya Spesifikasi oleh Vendor, Vendor dianggap telah secara menyeluruh (dan berhati-hati) mengkaji (dan sepakat untuk menyerahkan Produk sesuai dengan) Spesifikasi. Setiap Pihak mengakui bahwa Spesifikasi merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan Perjanjian ini.
4. Vendor bersedia melakukan revisi script/storyline maksimal 2x dan editing minor 1 kali
5. Vendor berjanji untuk tetap mengunggah konten Klien pada akun *social media* dari Vendor selama 1 (satu) bulan kalender setelah konten pertama kali ditampilkan.

Clause 3 Fees

1. The Vendor will be entitled to receive the Fees, solely after having delivered the Product(s) to the Client in accordance with this Agreement.
2. The Client undertakes to pay the Fees to the Vendor within the Payment Deadline at the latest, subject to proper acceptance of the Product(s) by the Client from the Vendor in accordance with this Agreement and to the Payment Terms.
3. Each Party acknowledges that the Fees do not include applicable income tax and do not include value-added tax, as applicable.

Clause 4 Validity Period

1. This Agreement validly binds each Party during the Validity Period. The Client has the right to sanction the Vendor if during a certain period of Validity Period, the Vendor does not respond to the Client and/or missing in action.

Pasal 3 Biaya

1. Vendor berhak untuk menerima Biaya, semata-mata setelah menyerahkan Produk kepada Klien sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Klien berjanji untuk membayarkan Biaya kepada Vendor paling lambat pada Batas Waktu Pembayaran, dengan tunduk pada diterimanya Produk oleh Klien dari Vendor sesuai dengan Perjanjian ini dan dengan tunduk pada Ketentuan Pembayaran.
3. Setiap Pihak mengakui bahwa Biaya belum termasuk pajak penghasilan yang berlaku dan belum termasuk pajak pertambahan nilai, sebagaimana berlaku.

Pasal 4 Periode Berlaku

1. Perjanjian ini secara sah mengikat setiap Pihak. Klien berhak untuk memberikan sanksi apapun kepada Vendor apabila selama jangka waktu Periode Berlaku, Vendor tidak menanggapi Klien dan/atau hilang dalam tindakan.

2. The Validity Period may be changed (by way of, among other manners, shortening or extending it) strictly by virtue of a prior written agreement of the Parties.
3. Notwithstanding termination of the Validity Period, the Vendor will still be deemed as responsible for delivering any element of the Product(s) that has been instructed by the Client for the Vendor to deliver, before the termination, in accordance with this Agreement.
4. Each Party waives Article 1266 of the ICC in the sense that termination of this Agreement should be effected by a court stipulation.
2. Periode Berlaku dapat diubah (dengan cara, antara lain, memperpendek atau memperpanjang Periode Berlaku) semata-mata dengan suatu kesepakatan tertulis terlebih dulu dari Para Pihak.
3. Tanpa mengesampingkan pengakhiran Periode Keberlakuan, Vendor akan tetap dianggap bertanggung jawab untuk menyerahkan unsur manapun dari Produk yang telah diinstruksikan oleh Klien agar diserahkan oleh Vendor, sebelum pengakhiran tersebut, sesuai dengan Perjanjian ini.
4. Setiap Pihak mengesampingkan Pasal 1266 dari KUHP dalam hal pengakhiran dari Perjanjian ini harus diberlakukan oleh suatu penetapan pengadilan.

Clause 5 Transfer of Rights and/or Obligations

1. The Vendor undertakes not to in way whatsoever (partly or entirely) transfer any of its rights and/or obligations under this Agreement (including but limited to deliver the Product(s) to the Client and receive the Fees) to anyone before obtaining the Client's prior written consent.

Pasal 5 Pengalihan Hak dan/atau Kewajiban

1. Vendor berjanji untuk tidak secara apapun (sebagian atau keseluruhan) mengalihkan hak dan/atau kewajiban manapun dari Vendor berdasarkan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas untuk menyerahkan Produk kepada Klien dan menerima Biaya) kepada siapapun sebelum memperoleh persetujuan tertulis terlebih dulu dari Klien.

2. Each Party hereby waives Article 613 of the ICC in the sense that a transfer of the Vendor's right(s) under this Agreement may be effected solely by notifying the Client.
2. Setiap Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 613 dari KUHP dalam hal suatu pengalihan atas hak dari Vendor berdasarkan Perjanjian ini dapat diberlakukan semata-mata dengan memberitahukan Klien.

Clause 6 Confidentiality

1. The Vendor undertakes to (and to ensure that any affiliate of the Vendor will) always keep strictly confidential any element of this Agreement, from anyone other than the Parties during (and after the expiration or termination of) the Validity Period plus 1 (one) calendar year, unless:
 - 1.1. the Vendor is explicitly instructed otherwise by any provision of this Agreement and/or rules and regulations that are applicable within the Republic of Indonesian when the Vendor discloses any of such elements; and/or

Pasal 6 Kerahasiaan

1. Vendor berjanji untuk (dan untuk memastikan bahwa afiliasi manapun dari Vendor akan) selalu menjaga kerahasiaan mutlak dari segala unsur Perjanjian ini, dari siapapun selain Para Pihak selama (dan setelah berakhir atau diakhirinya) Periode Berlaku ditambah 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika:
 - 1.1. Vendor secara eksplisit diinstruksikan sebaliknya oleh ketentuan manapun dari Perjanjian ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ketika Vendor mengungkapkan unsur tersebut; dan/atau

- 1.2. the Vendor is explicitly instructed otherwise by an authorized court within the Republic of Indonesia to disclose any of such elements (by virtue of a written instruction that is made available to the Client before the disclosure).
- 1.2. Vendor secara eksplisit diinstruksikan sebaliknya oleh pengadilan yang berwenang dalam Republik Indonesia untuk mengungkapkan unsur tersebut (sesuai dengan suatu instruksi tertulis yang dibuat tersedia kepada Klien sebelum pengungkapan tersebut).
2. Despite any of these events taking place, the Vendor should ensure that the Client receives a prior written notice on the Vendor's intention to disclose within 14 (fourteen) calendar days before the disclosure.
2. Meskipun terjadinya salah satu dari peristiwa tersebut terjadi, Vendor harus memastikan bahwa Klien terlebih dulu menerima pemberitahuan tertulis atas kehendak Vendor, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengungkapan tersebut.
3. Each Party acknowledges that the obligations under this Clause will survive any expiration or termination of this Agreement.
3. Setiap Pihak mengakui bahwa kewajiban dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Clause 7 Force Majeure

1. Each Party indemnifies and holds harmless each other from any claim arising from any failure to comply with any of any failing Party's obligations and/or responsibilities under this Agreement provided that such failure is resulted by the occurrence of a Force Majeure.
2. If a Force Majeure event takes place, any Party experiencing it should notify the other Party in writing within 15 (fifteen) calendar days after the event begins.
3. Such notification may not be deemed as sufficient unless it is completed with a clear, formal statement confirming the event, from the authorized institution.
4. Any Party failing to comply with the notification requirement in accordance with this Agreement will be held fully responsible for its own failure to complete any of its obligations and/or responsibilities (and all claims toward it arising from the failure, which in no way should be the responsibility of the non-failing Party).

Pasal 7 Keadaan Kahar

1. Setiap Pihak menjamin dan membebaskan dari kerugian satu sama lain terhadap segala tuntutan yang timbul dari kelalaian untuk menaati salah satu dari kewajiban dan/atau tanggung jawab Pihak yang lalai berdasarkan Perjanjian ini dengan ketentuan kelalaian tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar.
2. Jika suatu peristiwa Keadaan Kahar terjadi, Pihak yang mengalaminya harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah peristiwa tersebut mulai terjadi.
3. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dianggap cukup kecuali jika diberikan dalam suatu pernyataan yang jelas dan resmi yang menegaskan peristiwa tersebut, dari instansi yang berwenang.
4. Pihak manapun yang lalai untuk menaati persyaratan pemberitahuan tersebut sesuai dengan Perjanjian ini akan secara penuh dipertanggungjawabkan atas kelalaian Pihak yang lalai tersebut untuk memenuhi kewajiban dan/atau tanggung jawab Pihak yang lalai tersebut (dan segala tuntutan terhadap Pihak yang lalai tersebut yang timbul dari kelalaian tersebut, yang bukan dalam segala hal merupakan tanggung jawab dari Pihak yang tidak lalai).

Clause 8
Other Key Representations,
Warranties and Undertakings

1. **Authorized Representatives.** As may be applicable, each Party represents and warrants to have been duly represented by the person authorized to act for and on behalf of it in accordance with all laws and regulations applicable to it, for entering into (and duly implementing all rights and obligations contained in) this Agreement.
2. **Corporate Consents.** As may be applicable, each Party represents and warrants to have duly obtained all the required consents from its boards of commissioners (or, as the case may be, directors) and/or shareholders (if applicable), for entering into (and duly implementing all rights and obligations contained in) this Agreement.
3. **No Violation.** Each Party represents and warrants that the signing and/or implementation of this Agreement should not in any way whatsoever violate (and/or contradict) any legal relation whatsoever involving such Party.

Pasal 8
Pernyataan, Jaminan dan Janji
Penting Lain

1. **Perwakilan yang Berwenang.** Sebagaimana dapat berlaku, setiap Pihak menyatakan dan menjamin telah diwakili secara sah oleh orang yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas namanya sesuai dengan segala peraturan perundangan yang berlaku kepadanya, untuk menandatangani (dan secara sah melaksanakan segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam) Perjanjian ini.
2. **Persetujuan Korporasi.** Sebagaimana dapat berlaku, setiap Pihak menyatakan dan menjamin telah memperoleh segala persetujuan yang disyaratkan dari dewan komisaris (atau, sesuai keadaan, direksi) dan/atau para pemegang saham dari Pihak tersebut (jika berlaku), untuk menandatangani (dan secara sah melaksanakan segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam) Perjanjian ini.
3. **Tidak Ada Pelanggaran.** Setiap Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini tidak secara apapun melanggar (dan/atau bertentangan dengan) hubungan hukum apapun yang melibatkan Pihak tersebut.

Clause 9 Other Key Provisions

1. **Governing Law.** This Agreement is governed by and should be construed under the laws of the Republic of Indonesia.

2. Dispute Resolution

- 2.1. If there is any dispute arising from this Agreement, the Parties should first settle it amicably.
- 2.2. If the Parties are unable to settle any dispute arising out of or in connection with this Agreement amicably within 30 (thirty) calendar days after initial notification of such dispute, such dispute should be submitted to Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 2.3. Each Party undertakes to cooperate with the other in making full disclosure of and providing complete access to all information and documents requested by the other in connection with such proceedings, subject only to any doctrine of legal privilege or any confidentiality obligations binding on such Party.
- 2.4. The costs of proceedings should be borne by the losing Party, unless otherwise determined by Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 9 Ketentuan Penting Lain

1. **Hukum yang Mengatur.** Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Penyelesaian Sengketa

- 2.1. Jika sengketa timbul dari Perjanjian ini, Para Pihak harus terlebih dulu menyelesaikannya secara musyawarah.
- 2.2. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari atau terkait Perjanjian ini secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan pertama atas sengketa tersebut, sengketa tersebut harus diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 2.3. Setiap Pihak berjanji untuk bekerja sama satu sama lain dalam secara penuh mengungkapkan dan menyediakan sepenuhnya akses atas seluruh informasi dan dokumen yang diminta oleh Pihak lain terkait proses hukum tersebut, dengan tunduk hanya pada segala doktrin atas segala kewajiban kerahasiaan yang mengikat Pihak tersebut.
- 2.4. Biaya atas proses hukum harus ditanggung oleh Pihak yang kalah, kecuali jika secara lain ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2.5. When any dispute occurs and when any dispute is under proceedings, except for the matters in dispute, the Parties should continue to fulfil their respective obligations and will be entitled to exercise their rights under this Agreement.

3. Waivers and Amendments

3.1. No amendment and/or addendum to, and/or alteration and/or modification of this Agreement may be entered into and bind the Parties without a prior written agreement of all Parties; provided that any Party may:

3.1.1. waive any inaccuracies in the representations and warranties of another Party contained in (or in any document delivered by another Party pursuant to) this Agreement; and/or

3.1.2. waive compliance with any of the agreements of another Party or conditions to such Party's obligations contained in this Agreement.

3.2. Any such extension or waiver may be valid only if set forth in an instrument in writing signed by the Party to be bound thereby.

2.5. Ketika sengketa timbul dan ketika sengketa sedang berada dalam proses hukum, kecuali untuk hal yang disengketakan, Para Pihak harus tetap memenuhi kewajibannya masing-masing dan akan berhak untuk melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian ini.

3. Pengesampingan dan Perubahan

3.1. Perubahan, penambahan dan/atau modifikasi dari Perjanjian ini tidak dapat ditandatangani dan mengikat Para Pihak tanpa suatu kesepakatan tertulis terlebih dulu dari seluruh Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pihak manapun dapat:

3.1.1. mengesampingkan segala ketidaktepatan dalam pernyataan dan jaminan dari Pihak lain yang tercakup dalam Perjanjian ini atau dalam segala dokumen yang diserahkan oleh Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau

3.1.2. mengesampingkan kepatutan dengan salah satu dari kesepakatan dari Pihak lain atau persyaratan atas kewajiban dari Pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

3.2. Segala pengesampingan tersebut dapat menjadi sah semata jika dicantumkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Pihak yang akan terikat padanya.

3.3. Any waiver of any term or condition should not be construed as a waiver of any subsequent breach or a subsequent waiver of the same term or condition, or a waiver of any other term or condition of this Agreement.

3.4. Any failure of any Party to assert any of its rights under this Agreement should not constitute a waiver of any of such rights.

4. Severability

4.1. If any provision of the Agreement is invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions should not in any way be affected thereby.

4.2. If, however, any provision of this Agreement is invalid, illegal or unenforceable under any such applicable laws in any jurisdiction, it should, as to such jurisdiction, be deemed modified to conform to the minimum requirements of such law.

3.3. Segala pengesampingan atas segala syarat atau ketentuan tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas segala pelanggaran lebih lanjut atau pengesampingan lebih lanjut atas syarat atau ketentuan tersebut, atau suatu pengesampingan atas syarat atau ketentuan lain dari Perjanjian ini.

3.4. Segala kelalaian oleh Pihak manapun untuk menegaskan segala hak dari Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan dari salah satu hak tersebut.

4. Keterpisahan

4.1. Jika ketentuan manapun dari Perjanjian ini tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, legalitas dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain tidak dapat dipengaruhi olehnya.

4.2. Jika, akan tetapi, segala ketentuan dari Perjanjian ini tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi manapun, ketentuan tersebut dianggap, terkait yurisdiksi tersebut, dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan persyaratan minimum dari hukum tersebut.

5. **Counterparts.** This Agreement may be executed in more than 1 (one) counterpart; each of which should be deemed an original, but all of which together constitutes 1 (one) same instrument.
6. **Notices.** All notices, requests, claims, demands and other communications under this Agreement should be in writing and be given or made (and should be deemed to have been duly given or made upon receipt) by the Vendor to the Client by delivery in person, through an internationally recognized overnight courier service, by facsimile, email or registered or certified mail (postage prepaid, return receipt requested) to the Client's PIC(s) and their email address(es).
5. **Rangkap.** Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) rangkap; setiap rangkap harus dianggap suatu asli, namun seluruh rangkap tersebut merupakan 1 (satu) dokumen yang sama.
6. **Pemberitahuan.** Seluruh pemberitahuan, permintaan, tuntutan, permintaan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diberikan atau dipersiapkan (dan harus dianggap telah secara sah diberikan atau dibuat berdasarkan tanda terima) oleh Vendor kepada Klien dengan menyerahkan secara langsung, melalui suatu jasa kurir kilat yang dikenal secara internasional, melalui faksimili, surat elektronik atau surat terdaftar atau disertifikasi (*postage prepaid*, tanda terima pengembalian diminta) kepada PIC dari Klien berikut surat elektronik.

Attachment 1
Specifications Form for Influencers

This Specifications Form ("**Form**") constitutes an inseparable and integrated part of the Agreement.

Lampiran
1
Formulir Spesifikasi untuk
Influencer

Formulir Spesifikasi ("**Formulir**") ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan Perjanjian.

If there is any inconsistency between this Form and the Agreement, this Form should prevail.

Jika ada perbedaan antara Formulir ini dan Perjanjian, Formulir ini harus berlaku.

And if the social media account is managed through a business profile (as the profile may be referred to otherwise by the relevant social media), the Vendor undertakes to ensure that the Client receives an insight report (in the form and substance satisfactory to the Client) of the aired content within 7 (seven) calendar days after the content is aired.

Dan jika akun *social media* dikelola melalui suatu *business profile* (sebagaimana *profile* dapat disebutkan secara lain oleh *social media* tersebut), Vendor berjanji untuk memastikan bahwa Klien menerima suatu *insight report* (dengan bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Klien) atas konten yang ditampilkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah konten ditampilkan.

During the Validity Period, the Vendor undertakes not to in any way whatsoever cooperate with anyone relating to any product that can be deemed as a competitor of any product covered in the aired content before obtaining the Client's prior written consent.

Selama Periode Berlaku, Vendor berjanji untuk tidak secara apapun bekerja sama dengan siapapun terkait produk apapun yang dapat dianggap sebagai suatu pesaing dari produk yang ditampilkan pada konten yang ditampilkan sebelum memperoleh persetujuan tertulis terlebih dulu dari Klien

Sincerely/Hormat Kami,



Full Name/
Nama Lengkap: **Riand Iswancha**

Signing
Date/ Tanggal
Penandatanganan: **14 Agustus 2026**

Position/
Jabatan: **Direktur**

Full Name/
Nama Lengkap: **Philip Mulyana**

Signing Date/
Tanggal
Penandatanganan: **20 Agustus 2026**

Position/
Jabatan: **Vendor (Influencer)**